


LAMPIRAN

Lampiran I

PENYULUHAN THAHARAH FIQIH WANITA UNTUK MENINGKATKAN
PEMAHAMAN BERSUCI SETELAH HAID DAN NIFAS

MODUL PELAKSANAAN



JURUSAN BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

IAIN PEKALONGAN

2022

A. Pengantar

Penyuluhan thaharah fiqih wanita merupakan salah satu teknik penyuluhan agama islam, yang mana kegiatan penyuluhan ini lebih berfokus pada pemberian bantuan kepada individu maupun kelompok untuk menyelesaikan problematika mereka mengenai bagaimana bersuci setelah haid dan nifas. Pengetahuan bersuci setelah haid dan nifas sangat penting dimiliki oleh setiap wanita, karena wanita akan mengalami dua peristiwa besar yakni haid dan nifas secara periodik selama hidupnya. Haid dan nifas tergolong hadas besar yang harus dihilangkan sebelum melaksanakan ibadah shalat, dan ibadah lainnya, karena syarat syah shalat harus suci dari hadas kecil maupun besar.

B. Tujuan

Kegiatan penyuluhan thaharah pada fiqih wanita ini memiliki tujuan untuk meningkatkan pemahaman bersuci setelah haid dan nifas dengan rincian sebagai berikut:

1. Mampu memahami dengan baik pengetahuan tentang haid.
2. Mampu memahami dengan baik pengetahuan tentang nifas.
3. Mampu memahami dengan baik cara bersuci setelah haid.
4. Mampu memahami dengan baik cara bersuci setelah nifas.

C. Metode

Metode yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan thaharah fiqih wanita ini adalah metode ceramah.

D. Waktu

Kegiatan penyuluhan thaharah fiqih wanita ini akan dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan PR Fatayat NU Wonopringgo, sebanyak 2 kali pada:

a. Kegiatan Penyuluhan I pada:

Hari : Minggu
Tanggal : 19 Juni 2022
Jam : 13.30 s.d selesai

Tempat : Rumah sahabat Etik Suryani, RT 04, RW.03,
Desa Wonopringgo, Kecamatan Wonopringgo,
Kabupaten. Pekalongan

Kegiatan : Pengambilan data Pretest dan penyuluhan materi
haid dan nifas.

b. Kegiatan penyuluhan II pada :

Hari : Minggu

Tanggal : 26 Juni 2022

Tempat : Rumah sahabat Eva, Dukuh Cempreg, Desa
Wonopringgo.

Kegiatan : penyuluhan bersuci setelah haid dan nifas, serta
pengambilan data post test.

E. Tempat

Kegiatan penyuluhan thaharah fiqih wanita ini bertempat di rumah
sahabat Etik Suryani, tepatnya di desa wonopringgo RT 04 RW. 03. Dan
Rumah sahabat Eva, Dukuh Cempreg, Desa Wonopringgo.

F. Penyuluh

Kegiatan penyuluhan ini diisi oleh pembimbing agama PR Fatayat
NU Wonopringgo yakni ibu : Mahzudah

G. Alat dan bahan

Alat dan bahan merupakan penunjang untuk kelancaran
berjalannya kegiatan penyuluhan thaharah fiqih wanita, alat dan bahan
juga berhubungan dengan sesuatu yang digunakan. Dalam kegiatan
penyuluhan ini alat dan bahan yang digunakan meliputi microphone,
modul kegiatan, angket sebagai tolok ukur untuk melaksanakan evaluasi
kegiatan penyuluhan thaharah fiqih wanita.

H. Sasaran atau target penyuluhan

Dalam penelitian skripsi ini sasaran penyuluhan adalah anggota PR Fatayat NU Wonopringgo yang mengikuti kegiatan rutin setiap hari minggu.

I. Materi penyuluhan

Kegiatan	Materi	Tujuan	Teknik yang digunakan
Penyuluhan part 1	Pemahaman seputar haid Pemahaman seputar nifas	1. Memahami dengan baik pengetahuan tentang haid. 2. Memahami dengan baik pengetahuan tentang nifas.	1. Ceramah 2. Diskusi (tanya jawab)
Penyuluhan part 2	Pemahaman bersuci setelah haid dan nifas	Memahami dengan baik cara bersuci setelah haid dan nifas	1. Ceramah 2. Diskusi (tanya jawab)

J. Peran penyuluh

Penyuluh berperan sebagai penceramah atau orang yang memberikan pengetahuan baru seputar haid dan nifas, serta bagaimana cara untuk bersuci (mandi wajib) setelah haid dan nifas selesai agar masyarakat terkhusus anggota PR Fatayat NU Wonopringgo lebih memahami masalah haid dan nifas serta bersuci setelah haid dan nifas.

K. Fungsi penyuluh

Fungsi penyuluhan thaharah fiqih wanita ini adalah untuk meningkatkan pemahaman anggota PR Fatayat NU Wonopringgo terhadap pengetahuan yang bersifat kognitif seputar masalah haid, nifas dan bersuci setelah haid dan nifas selesai.

L. Kualifikasi penyuluh

Dalam penelitian ini penyuluh adalah seorang Da'i yang diberi tugas atau tanggung jawab oleh PAC Fatayat NU Wonopringgo untuk menjadi pembimbing atau pendamping PR Fatayat NU Wonopringgo dalam setiap kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh PR Fatayat NU Wonopringgo.

M. Tahapan penyuluhan

Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan dibagi kedalam tiga tahapan yakni pembukaan, penyampaian materi dan penutup atau diskusi tanya jawab. Secara detail digambarkan sebagai berikut:

Tahap 1 : tahapan ini mengharuskan penyuluh untuk mengenalkan diri sendiri terhadap jamaah, pada tahap ini penyuluh juga menjelaskan singkat mengenai materi yang akan disampaikan, hal ini bertujuan agar jamaah mampu memberikan fokus yang lebih terhadap kegiatan penyuluhan yang akan dilaksanakan.

Tahap 2 : proses menyampaikan materi secara detail dan singkat

Tahap 3 : tahap ini implementasi dari tahapan evaluasi dengan bentuk tanya jawab yang dilakukan antara penyuluh dan audiens.

N. Evaluasi penyuluhan

Evaluasi adalah proses penilaian yang dilakukan setelah kegiatan penyuluhan selesai sebagai upaya untuk menilai seberapa besar tercapainya tujuan yang sudah dirumuskan. Kegiatan evaluasi ini dapat dilakukan langsung setelah kegiatan penyuluhan selesai, namun bisa juga dilakukan secara terpisah di waktu yang terpisah.

Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Thaharah Fiqih Wanita

Penyuluhan I (Pemahaman Tentang Haid)

Tahap dan Materi Penyuluhan

A. Tahap I

Tahap pertama adalah tahap pengenalan yang dilakukan oleh penyuluh agama islam, bertujuan untuk mendekatkan diri dengan peserta penyuluhan, sehingga diharapkan nantinya kegiatan penyuluhan thaharah fiqih wanita dapat berjalan lancar dengan suasana santai namun dapat mencapai tujuan penyuluhan yang sudah dirumuskan.

Selain pengenalan tahap awal juga mengharuskan penyuluh agama islam untuk menjelaskan secara singkat mengenai materi yang akan disampaikan. Penyampaian awal ini bermaksud untuk meningkatkan perhatian peserta penyuluhan, sekaligus meningkatkan *interesting* peserta sehingga dapat mengikuti kegiatan penyuluhan thaharah fiqih wanita dengan baik.

B. Tahap II

Tahap II ini penyuluh akan memaparkan materi utama yang akan disampaikan, yakni penyuluhan pemahaman haid

1. Pengertian haid

Haid menurut Syamsuddin Al-Ramly dalam kitab *Nihayah al-Muhtaj*, diartikan sebagai darah yang keluar dari pangkal rahim perempuan diusia tertentu yang sudah masuk masa balig dalam kondisi sehat dengan rentang waktu tertentu. Secara biologis peristiwa haid terjadi ketika organ reproduksi wanita memproduksi sel telur namun tidak terjadi pembuahan, sementara itu pada saat bersamaan bagian dinding rahim terus mengalami penebalan pembuluh darah yang lama kelamaan tidak kunjung ditempati sebagai tempat perkembangan janin akhirnya dinding rahim tersebut meluruh keluar melalui farji' seorang wanita.

Dari penjelasan diatas penulis mengartikan haid sebagai darah yang keluar dari pangkal rahim perempuan saat usia sudah balig dalam keadaan sehat dalam periode waktu tertentu sama seperti yang didefinisikan oleh Syamsuddin Al-Ramly karena ini cukup mengartikan definisi haid dengan lengkap.

Pada Q.S Al-Baqarah ayat 222 juga membahas mengenai maksud dari haid sebagai berikut:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ
وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya, “Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, ‘Haid itu adalah kotoran.’ Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.

Menurut ushul fiqih peristiwa haid menjadi tanda bahwa seorang perempuan tersebut sudah masuk *aqil balig*, berarti bahwa perempuan tersebut sudah mampu dibebani kewajiban untuk menjalankan ibadah sesuai syariat islam. Sedangkan dari segi kesehatan keluarnya darah haid menandakan bahwa wanita tersebut dalam keadaan normal, sehat, dan subur. Keluarnya darah haid untuk pertama kali juga membawa perubahan dari segi fisik dan emosional seorang wanita.

2. Ketentuan darah haid

a. Ciri darah haid

Secara umum darah memiliki perbedaan ciri dan sifatnya dengan darah lainnya, darah haid memiliki sifat panas, pekat, membawa kotoran yang mudah dikenali. Seperti yang dijelaskan dalam hadis riwayat An-Nasa’i

إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ أَسْوَدٌ يُعْرَفُ

Hadis ini menjelaskan mengenai bahwa darah haid memiliki warna cenderung merah yang mudah dikenali. (HR. An-Nasa'i).¹

Dari uraian diatas maka ciri darah haid dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Warnanya pekat (hitam, merah, keruh dan kuning)
- b) Memiliki tekstur yang kental
- c) Keluar secara perlahan tidak seperti cairan yang dituang
- d) Keluarnya darah tersebut untuk memberikan manfaat
- e) Memiliki bau khas yang berbeda dengan darah- darah lain, hal ini disebabkan karena darah haid mengandung sel telur busuk yang tidak dibuahi, inilah membedakan darah haid dengan darah lainnya.²

b. Masa haid bagi seorang wanita

1) Usia minimal dan maksimal terjadinya haid

Batas usia minimal haid adalah usia genap sembilan tahun, jika seorang wanita mengalami haid diusia kurang dari sembilan tahun maka itu tidak termasuk kedalam hukum haid, melainkan dihukumi sebagai darah istikhadhah yang tidak harus disucikan dengan mandi wajib.³

Sedangkan untuk batas maksimal usia haid Ulama' fiqh memiliki perbendaan pendapat mengenai hal itu karena tidak ditemukannya dalil yang jelas menjelaskan mengenai hal ini. Madzhab hanafi mengatakan bahwa usia selesai haid ialah 55 tahun. Apabila setelah usia 55 tahun masih mengeluarkan darah haid namun tidak bersifat kuat, hitam atau merah pekat maka darah tersebut termasuk kedalam darah istikhadhah.

¹ Munir bin Husain Al-'Ajuz, *Haid dan Nifas Dalam Madzhab Syafi'i* (Sukoharjo: Pustaka Arafah, 2012) h. 18

² Nailatus sa'adah, Hukum Seputar Darah Perempuan Dalam Islam, *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak* Vol. 4 No. 1 Juli 2020, pp. 155-174, h. 162-163

³ Munir bin husain Al-'Ajuz, *haid dan nifas dalam madzhab syafi'i*,(sukoharjo:pustaka arafah,2012) h. 37

Madzhab maliki berpendapat bahwa darah haid akan keluar hingga usia 70 tahun. Sementara madzhab syafi'i tidak menerapkan batasan akhir masa haid, maknanya adalah selama wanita tersebut hidup selama itu pula dia masih bisa mengeluarkan darah haid, namun dijelaskan juga usia umum batasan haid adalah 62 tahun. Sementara madzhab hambali menetapkan usia akhir haid adalah 52 tahun.⁴

2) Batas minimal dan maksimal masa haid

Syarat keluarnya darah haid yang baik yaitu *Peratama*, keluarnya darah haid tidak kurang dari 24 jam. *Kedua*, keluarnya darah haid maksimal adalah 15 hari, jika lebih dari itu maka dianggap sebagai darah istikhadhoh. *Ketiga*, keluarnya darah haid sesuai dengan waktunya keluar darah haid.

Wanita umumnya akan mengalami haid selama 15 hari, dengan keterangan tambahan bahwa masa suci antara satu haid dengan haid berikutnya minimal 15 hari, jika kurang dari pada itu maka darah yang keluar tersebut tidak termasuk darah haid.

c. Tanda berakhirnya haid

Salah satu metode paling mudah yang dapat digunakan untuk melihat apakah darah haid sudah berhenti atau belum yaitu dengan cara menempelkan kapas pada *farji'* seorang wanita. Apabila masih ditemukan flek darah yang menempel pada kapas (kapas masih berwarna keruh) maka haid belum selesai, sebaliknya apabila tidak ada flek darah yang menempel pada kapas maka haid sudah selesai.

Setelah masa haid sudah selesai atau darah yang sudah tidak lagi keluar maka wanita diperintahkan untuk segera bersuci dengan melakukan mandi wajib. Dengan dilakukannya mandi

⁴ Wahbah Al-Zuhaili, Fiqih Wa Adillatuhu I, Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Katami, (Jakarta: Gema Insani, 2010) h. 509

wajib maka kembalilah semua kewajiban untuk melakukan ibadah sesuai syariat islam.

d. Larangan pada masa haid

Haid tergolong sebagai peristiwa yang mengandung hadas besar, dimana orang dengan hadas besar tidak boleh melakukan ibadah sebelum berseci terlebih dahulu. Hal ini pun berlaku untuk wanita yang mengalami haid, dalam kitab *Hasyiyah Al-Bajuri* wanita yang dalam masa haid atau menstruasi dilarang (haram) untuk mengerjakan delapan hal sebagai berikut:

- a) Larangan untuk mengerjakan shalat, baik shalat fardlu maupun shalat sunnah, termasuk mengerjakan sujud tilawah dan sujud syukur.

Larangan ini dijelaskan kembali dari hadis nabi yang berarti

أَدُّ أَفْبَلَتْ الْحَيْضَةَ فَدَعِيَ الصَّلَاةَ

“jika kamu sedang haid maka tinggalkanlah shalat, dan bila telah selesai wajib untuk segera mensucikan diri dan kembali mengerjakan shalat ” (HR.Bukhari).

Bagi wanita haid yang meninggalkan shalat tidak diwajibkan untuk mengqadha shalat yang ditinggalkannya hal ini dikarenakan waktu haid sendiri yang cukup lama dan jumlah shalat yang harus diqadha akan sangat banyak sehingga dinilai menyusahkan, hal ini berbanding terbalik dengan sifat agama islam yang tidak memberatkan dan tidak menyusahkan hambanya.

- b) Larangan puasa fardlu maupun puasa sunnah

Wanita yang tidak mengerjakan puasa fardhlu karena haid masih diwajibkan untuk mengqadha puasanya. Seperti yang dijelaskan pada hadis yang diriwayatkan oleh aisyah “Dan dari Mu’adzah, ia berkata: Saya bertanya kepada Aisyah, mengapa

perempuan yang haid itu mengqadha puasa dan tidak mengqadha shalat? Lalu Aisyah menjawab: Bagitulah memang yang kami alami bersama Rasulullah Saw. Kami diperintahkan mengqadha puasa dan tidak diperintahkan mengqadha shalat” {HR. Jama’ah}.⁵

- c) Larangan membaca Al-Qur’an kecuali sebagai dalil dalam menyampaikan dakwah
- d) Larangan menyentuh, menulis, dan membaca Al-Qur’an
- e) Larangan masuk masjid karena takut bahwa darah haid tersebut akan mengotori keadaan masjid. Karena nabi muhammad SAW pernah bersabda

لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَا ئِضٍ وَلَا جُنْبٍ

Hadis ini memiliki arti “aku (nabi) tidak membolehkan masuk kedalam masjid bagi seseorang yang sedang dalam masa haid dan junub (Abu Dawud 1/53)”⁶

- f) Larangan untuk menjalankan tawaf

Dalam sebuah hadis nabi muhammad menyuruh fatimah untuk mengerjakan semua ibadah haji kecuali tawaf atau mengelilingi ka’bah

- g) Larangan melakukan hubungan suami istri (jima’)

Berdasarkan Q.S Al-Baqarah ayat 222 dijelaskan bahwa seorang suami dilarang melakukan hubungan biologis dengan istrinya pada masa haid sebelum istrinya suci dan mandi wajib. Dalam ayat ini juga dimaksudkan bahwasanya seorang suami istri sah juga haram mencari kenikmatan antara diantara pusat dengan lutut (*istinta’*) pada kondisi haid.

⁵ Faishal bin abdul aziz al-mubarak h.256

⁶ Khalid h. 130

C. Tahap III

1. Eksplorasi pertanyaan peserta

Tahap ini berisikan proses tanya jawab yang dilakukan oleh penyuluh terhadap peserta penyuluhan atau sebaliknya, umumnya tahap ini peserta akan menanyakan hal-hal yang masih dianggap bingung kepada penyuluh agama untuk dijelaskan kembali dengan lebih jelas.

Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Thaharah Fiqih Wanita

Pertemuan II (Pemahaman Tentang Nifas)

Tahap dan Materi Penyuluhan

A. Tahap I Perkenalan

Pada penyuluhan yang kedua ini tahap awal menganjurkan penyuluh untuk menjelaskan kepada peserta secara umum tentang materi yang akan disampaikan, yakni pemahaman tentang nifas, hal ini diharapkan mampu meningkatkan kesiapan peserta untuk menerima materi penyuluhan sehingga pencapaian target penyuluhan akan lebih optimal.

B. Tahap II Pemaparan materi Nifas

1. Definisi nifas

Nifas نَفَس merupakan darah yang keluar dari kemaluan wanita dewasa dikarenakan proses melahirkan secara normal. Apabila terdapat kasus yang menunjukkan bahwa wanita melahirkan melalui cara operasi maka jika tidak mengeluarkan darah setelahnya berarti wanita tersebut tidak memiliki masa nifas.⁷ Imam syafi'i memaknai darah nifas sebagai darah yang keluar setelah proses melahirkan, bukan darah yang menyertai atau mengawali proses melahirkan secara normal.

2. Ketentuan darah nifas

Darah nifas yang berhubungan erat dengan proses melahirkan memiliki batas waktu yang berbeda dengan darah haid. Pada darah nifas tidak memiliki batas minimal waktu keluar tertentu oleh karena itu apabila seorang wanita melahirkan keluar darah hanya sebentar maka wanita tersebut berkewajiban untuk mengerjakan shalat, puasa, maupun ibadah lainnya layaknya orang yang masih dalam keadaan suci . Sedangkan untuk wanita yang mengeluarkan darah nifas umumnya selama kurang lebih empat puluh hari lamanya, dimana pada masa tunggu ini sama seperti masa tunggu berkembangnya sebuah janin

⁷ Mahtuf Ahnan, *Risalah Fiqih Wanita*, (Surabaya: Terbit Terang) h. 54

baru dalam rahim seorang ibu. Namun adapula wanita yang mengalami masa nifas lebih panjang dari itu, dan masih digolongkan sebagai darah nifas.⁸

Dalam hadis nabi yang diriwayatkan oleh abu dawud dan ar tirmidzi dijelaskan bahwasannya wanita-wanita yang hidup pada masa Rasulullah SAW menunggu masa nifasnya selesai selama empat puluh hari dan empat puluh malam. (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi)

Jumhur ulama' juga menilai bahwa batas waktu paling lama masa nifas ini juga mempengaruhi larangan untuk melaksanakan ibadah sholat, namun bagi wanita yang sudah suci lebih singkat dari empat puluh hari masa nifas maka diwajibkan untuk langsung mandi wajib.

3. Masa berakhirnya darah nifas

Darah nifas bisa berhenti kapan saja, tidak seperti darah haid yang harus mengalir minimal selama satu hari satu malam. Namun ada yang menjadikan keduanya memiliki kesamaan yakni cara untuk melihat dan menilai apakah masa periode haid dan nifas sudah suci atau belum.

Cara melihat apakah masa nifas sudah selesai adalah dengan cara mengoleskan kapas pada farji', apabila kapas tersebut dalam keadaan putih bersih maka masa nifas sudah selesai, begitupun sebaliknya, apabila masih ditemukan sisa bercak darah maka masih terhitung sebagai nifas dan diperitahkan untuk menunda mandi wajibnya.

4. Larangan yang diterapkan pada masa nifas

Sama seperti darah haid, darah nifas juga dihukumi sebagai hadas besar sehingga bagi para wanita yang masih dalam fase haid dan nifas tidak boleh mengerjakan shalat fardhu, hingga lewat masa nifasnya dan melakukan thaharah untuk menghilangkan hadast besar. Beberapa hal yang dilarang dilakukan saat nifas adalah sebagai berikut:

- a) Larangan mengerjakan shalat
- b) Larangan berpuasa

⁸ Syaih Kamil Muhammad'Uwaidah, Fikih Wanita (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), h.86

- c) Larangan Membawa dan membaca Al-Qur'an
- d) Larangan melakukan I'tikaf dimasjid
- e) Larangan berhubungan badan
- f) Larangan menjatuhkan thalak.⁹

C. Tahap III

1. Eksplorasi pertanyaan peserta

Tahap ini berisikan proses tanya jawab yang dilakukan oleh penyuluh maupun audien, biasanya pada tahap ini peserta akan bertanya hal-hal yang masih dianggap bingung kepada penyuluh agama yang selanjutnya akan dijawab langsung pertanyaannya oleh penyuluh.

2. Melempar pertanyaan mengenai pemahaman bersuci setelah haid dan nifas

Tahap ini merupakan tahap gantian yang mana penyuluh akan menanyakan kembali kepada audien pertanyaan-pertanyaan seputar materi yang disuluhkan sebagai salah satu upaya untuk memastikan apakah peserta benar-benar memahami materi penyuluhan atau belum.

Setelah semua tahapan dilakukan dalam pelaksanaan penyuluhan maka kegiatan penyuluhan thaharah fiqih wanita untuk meningkatkan pemahaman bersuci setelah haid dan nifas dapat diakhiri.

⁹ Syaih Kamil Muhammad'Uwaidah. h.83

**Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Thaharah Fiqih Wanita
Pertemuan III (Mandi Wajib Setelah Haid Dan Nifas)
Tahap dan Materi Penyuluhan**

A. Tahap I

Tahap awal penyuluhan dimulai dengan penjelasan dengan umum materi-materi yang akan disampaikan oleh penyuluh kepada audiens, pada pertemuan ketiga ini fokus penjelasan penyuluhan pada pemberian informasi mengenai tatacara thaharah (bersuci) setelah masa haid atau nifas, agar dapat bersuci dengan benar sehingga shalat dapat diterima.

B. Tahap II

1. Definisi mandi wajib

Mandi wajib atau lebih sering dikenal dengan mandi besar, atau mandi jinabah adalah salah satu cara yang dilakukan sebagai upaya menghilangkan hadast besar yang menempel pada tubuh, agar syah ibadah yang dilakukan. Mandi wajib segera dilakukan setelah mengetahui bahwa masa haid atau nifas sudah selesai atau sudah dalam keadaan suci.

2. Tatacara bersuci setelah haid dan nifas

Sebelum mengerjakan mandi wajib hal pertama yang harus dilakukan adalah memastikan apakah haid dan nifas sudah benar-benar berhenti. Mandi disini memiliki hukum wajib dikerjakan sebagai upaya untuk menghilangkan hadast besar setelah haid dan nifas agar ibadahnya sah.

Tatacara mandi wajib setelah haid mengikuti anjuran nabi muhammad SAW adalah sebagai berikut:

- a. Pertama harus diawali dengan membaca basmallah بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
- b. Kemudian dilanjutkan dengan membaca niat mandi wajib setelah haid sebagai berikut:

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ حَدَثِ الْحَيْضِ لِلّٰهِ تَعَالَى

“saya niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas haid karena Allah Ta’ala”.

- c. Membasuh tangan sampai pergelangan tangan
- d. Membasuh *farji* yang terdapat kotoran (*istinja*)
- e. Berwudhu seperti wudhunya orang yang akan sholat
- f. Setelah itu membasuh seluruh anggota badan, dengan mengalirkan air keseluruh bagian badan tanpa terkecuali, termasuk bagian yang tersembunyi seperti lipatan-lipatan yang ada di tubuh sebaiknya dimulai dari anggota tubuh bagian kanan terlebih dahulu.¹⁰

Tatacara mandi yang seperti ini sama seperti hadis yang memiliki arti “jika nabi mandi junub, beliau memulai dengan mencuci kedua tangan, dilanjutkan dengan berwudhu seperti wudhunya orang yang hendak shalat, dilanjutkan dengan memasukkan tangan kedalam air dan menyekanya kesela-sela rambut disertai dengan menyiramkan air dikepala sebanyak tiga kali sambil diratakan keseluruh permukaan kepala, dan diakhiri dengan membasahi seluruh tubuh dengan rata.”

Untuk syarat wajib mandi cukup membaca niat dan membasahkan air keseluruh tubuh hingga menjangkau lipatan-lipatan yang tersembunyi saja sudah cukup, sedangkan penggunaan shampo dan sabun merupakan penunjang kebersihan yang tidak berpengaruh terhadap syahnya mandi wajib.

3. Tatacara bersuci setelah nifas

Ketika darah nifas berhenti maka seorang perempuan diharuskan untuk langsung mengerjakan mandi wajib. Tatacara dan urutan mandinya sama dengan mandi wajib setelah haid, yang membedakan antara keduanya terletak pada niat mandinya. Berikut dijelaskan secara lebih rinci mengenai tatacara mandi wajib setelah nifas sesuai dengan anjuran nabi Muhammad SAW.

- a. Diawali dengan membaca basmalah

¹⁰ Sayyid sabiq, fiqh sunnah I(Jakarta: Pena pundi aksara,2012),h. 112

- b. Dilanjutkan dengan membaca niat mandi wajib menghilangkan hadas besar setelah nifas yang berbunyi

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ حَدَثِ النَّفَاسِ لِلَّهِ تَعَالَى

- c. Membasuh kedua tangan
- d. Berwudhu seperti wudhunya orang yang hendak melakukan shalat
- e. Mandi dengan mengguyurkan air keseluruhan tubuh didahulukan bagian paling kanan.

Bagi seorang wanita mandid wajib setelah haid dan nifas tidak harus melepaskan ikatan rambut asal air yang yang digunakan untuk mandi dapat masuk kedalam helaian rambut hingga membasahi kulit kepala. Tak hanya itu saja bagi seorang wanita hendaknya ketika selesai mandi wajib setelah haid dan nifas dapat memberikan produk dengan aroma yang wangi pada kemaluan (farji') untuk menghilangkan bekas bau dari haid dan nifasnya.

C. Tahap III

1. Eksplorasi pertanyaan peserta

Tahap ini berisikan proses tanya jawab yang dilakukan oleh penyuluh dengan peserta, biasanya pada tahap ini peserta akan bertanya hal-hal yang masih dianggap bingung kepada penyuluh agama yang selanjutnya akan dijawab langsung pertanyaannya oleh penyuluh.

2. Melempar pertanyaan mengenai pemahaman bersuci setelah haid dan nifas

Tahap ini merupakan tahap gantian yang mana penyuluh akan menanyakan kembali kepada peserta pertanyaan-pertanyaan seputar materi yang disuluhkan sebagai salah satu upaya untuk memastikan apakah peserta benar-benar memahami materi penyuluhan atau belum.

Setelah semua tahapan dilakukan dalam pelaksanaan penyuluhan maka kegiatan penyuluhan thaharah fiqih wanita untuk meningkatkan pemahaman bersuci setelah haid dan nifas dapat diakhiri.

Lampiran II

KUESIONER PENELITIAN

PEMAHAMAN BERSUCI SETELAH HAID DAN NIFAS PR FATAYAT NU WONOPRINGGO

UNIVERSITAS KH ABDURRAHMAN WAHID

Kriteria responden angket pemahaman bersuci setelah haid dan nifas adalah sebagai berikut

1. berjenis kelamin perempuan
2. Tergabung kedalam Pimpinan Ranting Fatayat NU Wonopringgo
3. Mengikuti kegiatan Penyuluhan dengan penuh.

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
2. Umur :
3. Pekerjaan :
4. Pendidikan terakhir :
5. Posisi pada kepengurusan PR Fatayat NU Wonopringgo 2022 :

B. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memiliki pilihan jawaban yang tepat

Panduan mengerjakan soal angket penelitian bersuci setelah haid dan nifas:

1. Membaca soal yang ada dengan teliti
 2. Memilih jawaban yang dinilai paling benar, dengan melingkari pilihan ganda a,b,c atau d
 3. Wajib memberi jawaban disetiap item soal
-
1. Dalam ajaran agama islam haid menjadi salah satu tanda akan?
 - a. Sudah siap organ reproduksinya
 - b. Sudah masuk masa baligh dan mengemban tanggung jawab akan ibadahnya
 - c. Tanda bahwa seorang wanita dalam keadaan sehat jasmaninya
 - d. Tanda akan seorang wanita sudah siap untuk menikah

2. Berapa lama batas minimal dari masa haid itu?
 - a. 2 hari sejak keluar
 - b. 1 hari sejak keluar
 - c. 1,5 hari sejak keluar
 - d. Sehari semalam atau 24 jam sejak keluar
3. Darah yang keluar melebihi waktu paling lama haid, digolongkan kedalam darah?
 - a. Darah haid jika masih keluar melalui farji'
 - b. Darah istikhadhah karena sudah melebihi batas waktu
 - c. Darah haid jika warnanya masih utuh
 - d. Darah haid karena masih seorang wanita
4. Apa saja ibadah yang masih boleh dikerjakan ketika masa haid dan nifas?
 - a. Membaca shalawat nabi, dan bersilaturahmi
 - b. Mengerjakan puasa sunnah
 - c. Berkegiatan di masjid
 - d. Melaksanakan tawaf pada saat ibadah haji
5. Bagaimana hukum darah yang keluar namun tidak menentu?
 - a. Jika keluar secara periodik dan namun ketika dijumlah lebih dari 24 jam maka dihukumi darah haid
 - b. Jika keluar sedikit dan kurang dari 24 jam maka tergolong haid
 - c. Jika keluarnya darah disebabkan karena keluarnya bayi maka dinamakan darah haid
 - d. Jika keluar darah bersamaan dengan bayi dinamakan darah haid.
6. Berapa batas minimal dari masa nifas?
 - a. 24 Jam dari waktu keluar
 - b. 12 jam dari waktu keluar
 - c. 1 jam dari waktu keluar
 - d. Tidak ada batas minimal
7. Bagaimana hukum nifas yang keluar kurang dari 24 jam?
 - a. Dianggap normal karena darahnya segar
 - b. Dianggap normal karena tidak ada aturan batas minimal nifas

- c. Dianggap normal karena darah nifas hanya sedikit
 - d. Dianggap normal karena tidak terpatok waktu
8. Bagaimana ciri dari darah nifas?
- a. Keluar setelah proses melahirkan
 - b. Keluar bersamaan dengan bayi
 - c. Keluar sebelum bayi keluar
 - d. Keluar karena proses kehamilan
9. Apa saja yang menjadi larangan ketika masa nifas?
- a. Shalat
 - b. Puasa
 - c. Tawaf
 - d. Semua benar
10. Mengapa shalat yang ditinggalkan pada masa nifas tidak harus diqadha?
- a. Karena shalat merupakan ibadah wajib
 - b. Karena shalat merupakan tiang agama
 - c. Karena mengqadha seluruh shalat yang ditinggalkan dianggap memberatkan karena memiliki jumlah yang sangat banyak
 - d. Karena kewajiban setiap muslimah
11. Apa yang dimaksud dengan mandi wajib?
- a. Mandi wajib adalah mandi yang dikerjakan untuk menghilangkan kotoran di tubuh
 - b. Mandi wajib adalah mandi yang dikerjakan dalam upaya menggugurkan kewajiban setelah haid dan nifas
 - c. Mandi wajib adalah mandi yang dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan hadas besar agar dapat kembali melakukan ibadah dengan sah
 - d. Mandi wajib adalah mandi yang dilakukan dengan cara dan aturan tertentu
12. Bagaimana hukum mandi setelah haid dan nifas untuk seorang wanita?
- a. Dihukumi wajib
 - b. Dihukumi makruh

- c. Dihukumi sunnah
 - d. Dihukumi bid'ah
13. Mengapa setelah haid dan nifas diwajibkan untuk mandi terlebih dahulu sebelum beribadah?
- a. Karena perintah Allah
 - b. Karena mengikuti sunnah nabi
 - c. Karena haid dan nifas termasuk hadas besar
 - d. Karena memiliki banyak manfaat
14. Apa yang membedakan mandi wajib setelah haid dan nifas dengan mandi pada hari-hari biasa?
- a. Mandi lebih membutuhkan banyak air
 - b. Mandi tidak dilakkan diwaktu yang bebas
 - c. Mandi yang bertujuan menghilangkan hadas
 - d. Mandi yang dengannya membawa kesegaran
15. Kapan waktu terbaik melakukan mandi wajib setelah haid dan nifas?
- a. Menunggu waktu normal mandi
 - b. Langsung setelah mengetahui sudah dalam keadaan suci
 - c. Menunggu masuk waktu shalat
 - d. Langsung pada saat waktu shalat terdekat
16. Bagaimana rukun mandi wajib setelah haid dan nifas?
- a. Membaca niat dan mandi
 - b. Mengguyur air dengan rata keseluruh tubuh
 - c. Menggunakan air suci mensucikan
 - d. Membaca niat dan meratakan air keseluruh tubuh
17. Bagaimana niat untuk mandi wajib setelah haid?
- a. نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ النَّفَاسِ لِلَّهِ تَعَالَى
 - b. نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْحَيْضِ لِلَّهِ تَعَالَى
 - c. نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى
 - d. نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ مِنَ الْجَنَابَتِ فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

18. Bagaimana niat mandi wajib setelah nifas?
- نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ النَّفَاسِ لِلَّهِ تَعَالَى
 - نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْحَيْضِ لِلَّهِ تَعَالَى
 - نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى
 - نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ مِنَ الْحَيْضِ فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى
19. Kapan waktu terbaik dalam membaca niat saat mandi wajib setelah haid dan nifas?
- Bersamaan dengan mengguyur air yang pertama
 - Bersamaan dengan masuk kamar mandi
 - Sebelum memulai mandi
 - Segera setelah masuk kedalam kamar mandi
20. Bagaimana hukum mandi wajib dalam air yang tidak mengalir?
- Sah apabila 2 kulah atau cukup untuk membasahi seluruh tubuh tanpa terkecuali
 - Tidak sah, apabila air mustakmal
 - Sah, apabila cepat dilakukan
 - Tidak sah, ketika ada banyak air
21. Apa saja yang menjadi sunnah nabi muhammad SAW dalam mandi wajib setelah haid dan nifas?
- Mendahulukan bagian tubuh yang mudah dijangkau.
 - Mendahulukan anggota tubuh bagian kanan
 - Mandi di air mengalir
 - Tertib

Lampiran III

Lampiran Perhitungan Uji Statistik

1. Hasil spss uji Validitas

HASIL UJI VALIDITAS				
Butir Soal	rhitung	signifikasi	r.tabel	Kriteria
1	-0,069	1% atau 5%	0,396	Tidak Valid
2	0,712	1% atau 5%	0,396	Valid
3	0,615	1% atau 5%	0,396	Valid
4	0,385	1% atau 5%	0,396	Tidak Valid
5	0,808	1% atau 5%	0,396	Valid
6	0,268	1% atau 5%	0,396	Tidak Valid
7	0,389	1% atau 5%	0,396	Tidak Valid
8	0,265	1% atau 5%	0,396	Tidak Valid
9	0,252	1% atau 5%	0,396	Tidak Valid
10	0,242	1% atau 5%	0,396	Tidak Valid
11	0,348	1% atau 5%	0,396	Tidak Valid
12	0,767	1% atau 5%	0,396	Valid
13	0,716	1% atau 5%	0,396	Valid
14	0,224	1% atau 5%	0,396	Tidak Valid
15	0,441	1% atau 5%	0,396	Valid
16	0,283	1% atau 5%	0,396	Tidak Valid
17	0,680	1% atau 5%	0,396	Valid
18	0,676	1% atau 5%	0,396	Valid
19	0,820	1% atau 5%	0,396	Valid
20	0,651	1% atau 5%	0,396	Valid
21	0,235	1% atau 5%	0,396	Tidak Valid
22	0,382	1% atau 5%	0,396	Tidak Valid
23	-0,064	1% atau 5%	0,396	Tidak Valid

HASIL UJI VALIDITAS				
Butir Soal	rhitung	signifikasi	r.tabel	Kriteria
24	-0,135	1% atau 5%	0,396	Tidak Valid
25	0,830	1% atau 5%	0,396	Valid
26	0,692	1% atau 5%	0,396	Valid
27	0,589	1% atau 5%	0,396	Valid
28	0,535	1% atau 5%	0,396	Valid
29	0,806	1% atau 5%	0,396	Valid
30	0,478	1% atau 5%	0,396	Valid
31	0,423	1% atau 5%	0,396	Valid
32	0,510	1% atau 5%	0,396	Valid
33	0,566	1% atau 5%	0,396	Valid
34	0,473	1% atau 5%	0,396	Valid
35	-0,168	1% atau 5%	0,396	Tidak Valid
36	0,340	1% atau 5%	0,396	Tidak Valid
37	0,541	1% atau 5%	0,396	Valid
38	0,395	1% atau 5%	0,396	Tidak Valid
39	0,238	1% atau 5%	0,396	Tidak Valid
40	0,095	1% atau 5%	0,396	Tidak Valid

Lampiran III

Hasil Uji Reliabilitas

Hasil uji data yang sudah valid terhadap nilai reliabilitasnya.

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,927	21

Deskripsi nilai reliabilitas data per-item soal.

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
soal1	13,80	34,083	,717	,922
soal2	14,00	34,333	,561	,925
soal3	13,80	33,833	,769	,921
soal4	13,76	34,107	,765	,921
soal5	13,88	33,693	,724	,921
soal6	13,96	35,457	,372	,929
soal7	13,92	34,243	,600	,924
soal8	13,80	34,250	,683	,922
soal9	13,80	33,583	,821	,920
soal10	13,88	34,193	,629	,923
soal11	13,84	33,473	,800	,920
soal12	13,72	34,877	,658	,923
soal13	13,76	35,190	,530	,925
soal14	13,96	34,457	,548	,925
soal15	13,76	33,940	,802	,921
soal16	13,84	35,473	,410	,928
soal17	14,16	35,223	,413	,928
soal18	13,92	34,910	,479	,926
soal19	13,96	35,040	,445	,927
soal20	13,80	35,500	,430	,927
soal21	13,88	35,110	,458	,927

2. Penjelasan data

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PRE TEST	23	42,8	100,0	65,987	14,1683
POST TEST	23	80,9	100,0	89,813	5,9776
Valid N (listwise)	23				

Lampiran V

Hasil uji normalitas

Tests of Normality							
	Kelas	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Statistic	Df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Hasil Uji	pre test	,197	23	,021	,908	23	,038
	post test	,164	23	,110	,916	23	,056

a. Lilliefors Significance Correction

Hasil spss uji homogenitas

Tests of Homogeneity of Variances					
		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Hasi luji	Based on Mean	20,833	1	44	<,001
	Based on Median	11,905	1	44	,001
	Based on Median and with adjusted df	11,905	1	28,842	,002
	Based on trimmed mean	19,625	1	44	<,001

Hasil uji hipotesis

Ranks				
		N	Mean Rank	Sum of Ranks
pos test - pre test	Negative Ranks	0 ^a	,00	,00
	Positive Ranks	22 ^b	11,50	253,00
	Ties	1 ^c		
	Total	23		

a. pos test < pre test
b. pos test > pre test
c. pos test = pre test

Test Statistics^a

pos test - pre test	
Z	-4,115 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	<,001

- a. Wilcoxon Signed Ranks Test
b. Based on negative ranks.

Lampiran VI

LAMPIRAN DOKUMENTASI

DOKUMENTASI 1 rutinan PR Fatayat NU (Rebana)



DOKUMENTASI II (wawancara)



DOKUMENTASI III (pelaksanaan penyuluhan)



DOKUMENTASI IV (pengisian angket)



Lampiran VII Lembar Opservasi

Lembar Observasi

Penyuluhan Thaharah Fiqih Wanita

Hari I : Penyuluhan thaharah fiqih wanita materi pemahaman haid dan nifas

Indikator	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang
A. Penyuluh <ul style="list-style-type: none">- Komunikatif- Media- Penguasaan materi				
B. Peserta Penyuluhan <ul style="list-style-type: none">- Keaktifan- Minat- Ketepatan watu				

Hari II : Penyuluhan thaharah fiqih wanita materi bersuci setelah haid dan nifas

Indikator	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang
C. Penyuluh <ul style="list-style-type: none">- Komunikatif- Media- Penguasaan materi				
D. Peserta Penyuluhan <ul style="list-style-type: none">- Keaktifan- Minat- Ketepatan watu				



**PIMPINAN RANTING (PR)
FATAYAT NU NAHDLATUL ULAMA' (NU)
WONOPRINGGO**

*Alamat : Desa Wonopringgo RT. 04 Rw. 03, Kecamatan Wonopringgo
Kabupaten Pekalongan, No. 0857-1321-0628*

Nomor : 04/PT-FNU-W/2022
Lampiran : -
Perihal : **Keterangan**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mutmainah
Jabatan : Ketua
Unit Kerja : PR Fatayat NU Wonopringgo

Menerangkan bahwa :

Nama : Robiatul Fadlilah
NIM : 3517029
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam

Nama mahasiswa di atas telah melakukan observasi penelitian guna penyusunan skripsi di kegiatan rutinan Fatayat NU Wonopringgo pada bulan Juni di Desa Wonopringgo. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 20 Agustus 2022

Ketua PR Fatayat NU

Wonopringgo

Mutmainah

SURAT KETERANGAN EXPERT JUDGEMENT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KH. Muslih Sa'id
Pekerjaan : pemuka agama desa wonopringgo
Instansi : pemerintah desa wonopringgo
No Telp/Handphone : -

Dengan ini menerangkan bahwa telah melakukan penilaian dan memberikan masukan terhadap "Bersuci Setelah Haid dan Nifas" yang diajukan sebagaimana terlampir

Pekalongan, 06 Juni 2022

Yang Menyatakan,


KH. Muslih Sa'id

SURAT PENGANTAR EXPERT JUDGEMENT

Lampiran : 1 bendel

Perihal : Permohonan melakukan *expert judgement*

Modul Penyuluhan Thaharah Fiqih Wanita Bersuci Setelah Haid dan Nifas

Kepada

Yth. Nadhifatuz Zulfa, M.Pd

di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat bahwa saya :

Nama : Robiatul Fadlilah

NIM : 3517029

Mahasiswa Sarjana Bimbingan Penyuluhan Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan sedang melaksanakan penelitian guna menyusun skripsi yang berjudul "Pengaruh Penyuluhan Thaharah Fiqih Wanita Terhadap Pemahaman Bersuci Setelah Haid dan Nifas Pada PR Fatayat NU Wonopringgo".


Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kesediaan ibu untuk melakukan *expert judgement* berkenaan dengan modul yang akan digunakan dalam penelitian ini. Modul ini merupakan modul tahapan pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang meliputi perencanaan penyuluhan, tahapan pelaksanaan penyuluhan hingga tahapan evaluasi kegiatan penyuluhan thaharah fiqih wanita.

Demikian surat permohonan ini saya buat. Atas perhatiannya dan kesediaannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualikum Wr. Wb.

Pekalongan, 06 Juni 2022

Hormat saya,



Robiatul Fadlilah

3517029

SURAT KETERANGAN EXPERT JUDGEMENT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nadhifatuz Zulfa, M.Pd.
Pekerjaan : Dosen Bimbingan Penyuluhan Islam
Instansi : IAIN Pekalongan
No Telp/Handphone : 085869556564
Email : nadhifatuz.zulfa@iainpekalongan.ac.id

Dengan ini menerangkan bahwa telah melakukan penilaian dan memberikan masukan terhadap “Penyuluhan Thaharah Fiqih Wanita” yang diajukan sebagaimana terlampir

Pekalongan, 06 Juni 2022

Yang Menyatakan,



Nadhifatuz Zulfa, M.Pd

NIP. 19851222201503003

LEMBAR KESEDIAAN PENILAIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nadhifatuz Zulfa, M.Pd

Pekerjaan : Dosen Bimbingan Penyuluhan Islam

Instansi : IAIN Pekalongan

Bersedia untuk menjadi penilai terhadap modul penyuluhan thaharah fiqih wanita dan menyatakan bahwa kualitas modul terlampir ***Sesuai/cukup Sesuai/Kurang Sesuai** untuk dipergunakan dalam penelitian dengan judul “Pengaruh Penyuluhan Thaharah Fiqih Wanita Terhadap Pemahaman Bersuci Setelah Haid Dan Nifas Pada Anggota Fatayat NU Wonopringgo” oleh mahasiswa :

Nama : Robiatul Fadlilah

NIM : 3517029

Program Studi: Bimbingan Penyuluhan Islam

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 06 Juni 2022

Yang Menyatakan,



Nadhifatuz Zulfa, M.Pd

NIP. 19851222201503003

*Lingkari salah satu pilihan

LEMBAR PENILAIAN

No.	Aspek	Baik	Cukup	Buruk
1.	Bahasa			
2.	Alur			
3.	Ketepatan intervensi			
4.	Ketepatan penulisan			
5.	Koherensi antar sesi			
6.	Ketepatan teori			
7.	Alat dan bahan intervensi			

Catatan tambahan :

perbaiki penulisan . sesuaikan ETD

Pekalongan, 06 Juni 2022

Yang Menyatakan,



Nadhifatuz Zulfa, M.Pd

NIP. 19851222201503003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan 51141 Telp. (0285) 412575 / Fax. (0285) 423418
Website: fuad.iainpekalongan.ac.id e-mail : fuad@iainpekalongan.ac.id

SURAT KETERANGAN *SIMILARITY CHECKING*

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) IAIN Pekalongan menerangkan bahwa naskah skripsi atas nama mahasiswa:

Nama : Robiatul Fadlilah

Nim : 3517029

Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam

Judul : Pengaruh Penyuluhan Thaharah Fiqih Wanita Terhadap Pemahaman Bersuci Setelah Haid dan Nifas Pada PR Fatayat NU Wonopringgo

telah melalui tahap *plagiarism checking* menggunakan aplikasi Turnitin, dengan keterangan:

Waktu Submit : 08 Juli 2022

Hasil (Similarity) : 22%


Oleh karenanya naskah tersebut dinyatakan **LOLOS** dari plagiarisme. Surat Keterangan ini berlaku selama (satu) semester sejak diterbitkan untuk dijadikan sebagai syarat pendaftaran ujian/munaqasyah skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 12 Juli 2022

a.n Dekan,
Ketua Jurusan Bimbingan
Penyuluhan Islam




Maskhur, M.Ag



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
Website: fuad.uingusdur.ac.id | email : fuad@uingusdur.ac.id

LEMBAR PEMERIKSAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Drs. H. S. Kohar
NIP : 196607152003021001
Pangkat, Golongan, Ruang : Penata TK.I (III/d)
Jabatan : JFT PTP / Sub Koordinator Akma FUAD

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Robiatul Fadlilah
NIM : 3417029
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Telah selesai melaksanakan pemeriksaan Skripsi sesuai dengan aturan yang disahkan dan diterapkan di Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah. Oleh karena itu, untuk selanjutnya skripsi saudara/i segera dijilid sesuai dengan warna fakultas dan kode warna yang ditetapkan oleh STATUTA IAIN Pekalongan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pekalongan, 20 Oktober 2022

Mengetahui,

a.n. Dekan

Sub Koordinator AKMA FUAD



[Handwritten Signature]
Drs. H. S. Kohar

NIP. 196607152003021001/

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Data Diri

- a. Nama : Robiatul Fadlilah
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 01 Januari 1999
- d. Agama : Islam
- e. Nomor Hp : 0823-1481-6651
- f. E-mail : robiatul99fadilah@gmail.com
- g. Tempat Tinggal : Jl. Melati, RT 07 RW 03 Desa
Wonopringgo, Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan

II. Data Orang Tua

- a. Nama Ayah : Moh. Tohar
- b. Nama Ibu : Susilowati
- c. Agama : Islam
- d. Tempat Tinggal : Jl. Melati, RT 07 RW 03 Desa
Wonopringgo, Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan

III. Riwayat Pendidikan

- a. SDN 01 Wonopringgo Tahun Lulusan 2011
- b. SMP N 01 Wonopringgo Tahun Lulusan 2013
- c. SMA Islam YMI Wonopringgo Tahun Lulusan 2017

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat oleh penulis dengan sebenarnya.

Pekalongan, 25 Oktober 2022

Penulis



Robiatul Fadlilah
NIM. 3517029



KEMENTERIAN AGAMA

ONGAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ROBIATUL FADLILAH
NIM : 3517029
Jurusan/Prodi : Bimbingan Penyuluhan Islam / FUAD
-mail address : robiatul99fadilah@gmail.com
No. Hp : 082314816651

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**PENGARUH PENYULUHAN THAHARAH FIQIH WANITA TERHADAP
PEMAHAMAN BERSUCI SETELAH HAID DAN NIFAS PADA PR FATAYAT NU
WONOPRINGGO**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 25 Oktober 2022



ROBIATUL FADLILAH
3517029

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk
(Flashdisk dikembalikan)